

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH NOMOR 1544/Un.08/R/Kp.00.4/12/2022 TENTANG

# PENGURUS PUSAT STUDI TAX CENTRE UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

### Menimbang:

- a. bahwa untuk menjamin kelancaran Pusat Studi Tax Centre Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu menetapkan Pengurus Pusat Studi Tax Centre Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengurus Pusat Studi Tax Centre Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

### Mengingat

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 821);

- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 849);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
- 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGURUS PUSAT STUDI TAX CENTRE

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Kesatu : Menunjuk dan menetapkan yang tercantum namanya dalam daftar

lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Pusat Studi Tax Centre

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Kedua : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, diberi tugas

dan wewenang untuk:

1. Melaksanakan aktivitas pendidikan dan pengajaran dalam bentuk praktikum perpajakan.

2. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk peningkatan literasi pajak.

Melaksanakan kegiatan sertifikasi untuk peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas mahasiswa dan alumni.

4. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk pendanaan dan pengembangan lembaga, fakultas dan kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Keempat

> Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 20 Desember 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

BANDA ACEH;

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ARRANIRY BANDA ACEH
NOMOR 1544/Un.08/R/Kp.00.4/12/2022
PENGURUS PUSAT STUDI TAX CENTRE UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag	Ketua Dewan Pembina	
2.	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA	Anggota Pembina	
3.	Kepala Kanwil DJP Aceh	Anggota Pembina	
4.	Dr. Hafas Furqani, M.Ec	Ketua Dewan Pengawas	
5.	Dr. Fithriady, Lc., MA	Anggota Dewan Pengawas	
6.	Israk Ahmadsyah, Ph.D	Anggota Dewan Pengawas	
7.	Dr. Analiansyah, M.Ag	Anggota Dewan Pengawas	
8.	Hafidhah	Ketua	
9.	Azimah Dianah	Sekretaris	
10.	Evriyenni	Bendahara	
11.	Akmal Riza	Ketua Divisi Organisasi dan Kenaggotaan	
12.	Yulindawati	Anggota Divisi Organisasi dan Kenaggotaan	
13.	T. Syifa F Nanda	Ketua Divisi Pelatihan dan Pendidikan	
14.	Rachmi Meutia	Anggota Divisi Pelatihan dan Pendidikan	
15.	Ismuadi	Ketua Divisi Penelitian, Media dan Publikasi Ilmiah	
16.	Mursalmina	Anggota Divisi Penelitian, Media dan Publikasi Ilmiah	
17.	Ana Fitria	Ketua Divisi Pengabdian kepada Masyarakat	
18.	Riza Aulia	Ketua Divisi Pengabdian kepada Masyarakat	

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM